

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis yang penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan tentunya yang harus diperhatikan oleh suami yaitu bagaimana prosedur pangajuan izin poligami di Pengadilan Agama, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kalianda bahwa prosedur pengajuan izin poligami yaitu :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama  
/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
  - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat
  - 2) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat
  - 3) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut, bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka gugatannya dapat dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)

3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 Ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Jo. Pasal 89 UU Nomor. 07 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor. 03 tahun 2006, bagi yang tidak mampu dapat berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo), Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.
  4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami Pada perkara pengajuan izin poligami dengan Nomor Perkara 037/Pdt.G/2014/PA.Kla yaitu dengan alasan isteri tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan bila berhubungan suami isteri suami meminta lebih dari satu kali dan calon isteri kedua telah hamil. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dari perkara ini, yaitu menggunakan kaidah fiqhiyyah “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Walaupun Alasan mengajukan ijin poligami yang dikemukakan oleh pemohon tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun demi iktikad baik pemohon untuk tetap melestarikan pernikahan dengan isteri pertama dan sebagai tanggung jawab terhadap calon isteri kedua agar status anak yang dikandungnya mempunyai kekuatan hukum, maka pertimbangan hakim di atas kiranya mencukupi alasan sebagai permohonan untuk berpoligami.

## **B. Saran**

Dengan adanya berbagai macam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalianda mengenai perkara izin poligami maka dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu:

- 1) Sebaiknya hakim dalam memutuskan izin poligami lebih peka terhadap yang sepatutnya dimiliki oleh Hakim dalam kasus permohonan ijin poligami. Sikap kehati-hatian hakim untuk tidak begitu saja mempercayai pengakuan izin poligami yang diberikan isteri di depan persidangan sangatlah penting.
- 2) Hendaknya hakim dalam memutuskan izin poligami lebih melihat dampak baik dan buruk apabila diterimanya izin poligami, karena tidak sedikit dari kehidupan keluarga yang berpoligami terpecahbelah, bahkan sampai berujung perceraian.

